



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN
Nomor: 420/ 24/III.01/PD/I/2016

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Memeriksa :**
- Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan HARAPAN KITA Nomor 421/01/III.01/PAUD/2016 Tanggal 05 Januari 2016 Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dan Kemasyarakatan.
 - Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tegineneng Nomor 421/01/III.01/PAUD/2016 Tanggal 05 Januari 2016 Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan.
- Menimbang :**
- Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Padang Cermin PAUD HARAPAN KITA telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan
 - Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi Anak Usia Dini.
 - Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak
 - Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2010 Tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Formal Dan Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota
 - Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- Memperhatikan :**
- Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Padang Cermin Nomor 421/01/III.01/PAUD/2016 Tanggal 05 Januari 2016 Tentang surat ijin permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan se-kecamatan Tegineneng.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan izin Perpanjangan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan alamat Desa Durian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran
- Kedua :** Penyelenggara PAUD HARAPAN KITA seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal.
- Ketiga :** Apabila ternyata dalam penyelenggaraan PAUD yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat :** Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan 11 Januari 2020
- Keenam :** Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedung Tataan
Pada tanggal : 11 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN





DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Ponda Way Layap Gimbang Tatnen Kabupaten Pesawaran



Dengan Surat Keputusan Nomor: 420/ 240 / III.01/PD/I/2016

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN KEMASYARAKATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Kepada :

Lembaga PAUD

: HARAPAN KITA

Desa Gedung Gumanti

Kecamatan Teglingeneng Kabupaten Pesawaran

Jenis Pendidikan

: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Rumpun Pendidikan

: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN KEMASYARAKATAN

Pimpinan

: SUSI SUSANTI, S.Pd.I

Pemilik/ Penyelenggara

: SRI HANDAYANI, S.Pd.SD

Berlaku terhitung mulai tanggal

: 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020

Dengan memperlakukan syarat-syarat yang di tetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Gedong Tataan, 11 Januari 2016
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran



SABANI, SE.MM

Pembina TK.01/ IVb

NIP.19650405 199203 1 009